



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2015/PN.Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN**
Tempat Lahir : Srikaton (Lampung Timur)
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Simpang C Desa Jepara Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1 (tamat)

Terdakwa selama persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;-

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;--

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;----

Telah membaca berkas pemeriksaan penyidikan dari pihak kepolisian

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Sukadana;--

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi;

Hal 1 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 29 Juni 2015 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut di atas :--

- 1 Menyatakan Terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN dengan pidana penjara selama selama 3 (Tiga) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan, dan membayar pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan penjara.
- 3 Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-69082232 ;
Dikembalikan kepada Saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH.
 - 1 (satu) unit HP NOKIA type C6 warna putih berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-78667558 ;
Dikembalikan kepada Saksi MEDIANA Binti BAHEROM.
 - 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-84343212 ;
Dikembalikan kepada Saksi TULUS PRASETYO Bin BUIMAN.
 - 1 (satu) unit HP NOKIA type E 72 berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-77756669 ;
Dikembalikan kepada Saksi LENAWATI Binti Hi. BHRIL FIKRI.
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0813-69082232 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type C6 warna putih berikut Nomor Sim Card 0853-78667558 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0853-84343212 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type E 72 warna coklat Sim Card 0813-77756669 ;

Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) lembar bukti asuransi An. TUMINI ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 0812-7235212 ;

Keseluruhannya dikembalikan kepada terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN.

- 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa bukan orang yang menulis dan mengirim SMS yang menjadi pokok permasalahan tersebut
- 2 Bahwa saksi Taufik Gani yang membuat SMS tersebut, karena didasari atas rasa kekesalan saksi Taufik Gani terhadap saksi Korban Saprihudin;
- 3 Bahwa Saksi Taufik Gani yang menyuruh Saksi Justia Sawinda untuk mengakui yang membuat dan mengirim SMS tersebut, dengan alasan anak kecil tidak akan dipenjara;
- 4 Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas hal tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no Reg perkara : PDM - 19/SKD/03/2015 tertanggal 18 Maret 2015 yang disusun secara *tunggal*, yang bunyinya sebagai berikut :---

Hal 3 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun III RT. 016 RW. 006 Kelurahan Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa awal mulanya terdakwa dan saksi Saprihudin merupakan suami isteri yang syah sejak tahun 1999 dan dari hasil pernikahannya tersebut terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Justia Sawinda berumur 14 Tahun dan yang kedua bernama Aqila Bilqis berumur 8 Tahun, kemudian sejak Desember 2013 antara terdakwa dan saksi Saprihudin sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga antara terdakwa dan saksi Saprihudin tidak tinggal satu rumah dan masih dalam proses perceraian, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB bertempat di rumah saksi Saprihudin Dusun III RT/RW 016/006 Kelurahan Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, telah -menerima SMS (Short Message Service) di Hand Phone milik saksi dengan No. 081369082232 dari Hand Phone No. 08127235212 yang telah diketahui Nomor Hand Phone tersebut adalah milik terdakwa TUMINI yang merupakan isteri saksi Saprihudin yang dinikahkan sejak Tahun 1999, dan Nomor Hand Phone milik terdakwa masih tersimpan di Hand Phone milik Saprihudin sejak Tahun 2006, adapun isi kata-kata/ kalimatnya adalah “Kamu UDIN dan keluargamu kalau gak ngerampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis-nangis minta dipan aja dilarang dan keluarga besar ikut campur semua !! Modal kontrol aja tapi mau punya barang- barang gak tau malu dan punya perasaan !! Makan tu barang punya anak !! Dasar keturunan keluarga ga punya malu sampai naik Haji cuma modal kontrol udah mau sok hebat di mata masyarakat ga tahunya untuk hidup sendiri aja masih minta-minta dengan isteri cuma punya kontrol “ dan SMS tersebut selain dikirim ke No. Hand Phone milik saksi, juga diteruskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Hand Phone milik saksi Tulus Prasetyo, saksi Mediana, dan saksi Lenawati yang masing-masing telah menyimpan Nomor Hand Phone No. 08127235212 yang telah diketahui Nomor Hand Phone tersebut adalah milik terdakwa TUMINI yang isinya kata-kata/ kalimatnya adalah “Kamu UDIN dan keluargamu kalau gak ngerampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis-nangis minta dipan aja dilarang dan keluarga besar ikut campur semua !! Modal kontrol aja tapi mau punya barang- barang gak tau malu dan punya perasaan !! Makan tu barang punya anak !! Dasar keturunan keluarga ga punya malu sampai naik Haji cuma modal kontrol udah mau sok hebat di mata masyarakat ga tahunya untuk hidup sendiri aja masih minta-minta dengan isteri cuma punya kontrol “.

- Berdasarkan keterangan Ahli TARULI, SH, PNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menerangkan bahwa Sdri. TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN perbuatan tersebut termasuk mendistribusikan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dan SMS tersebut selain dikirim ke Hand Phone saksi, diteruskan dan dikirim ke Hand Phone milik saksi Tulus Prasetyo, saksi Mediana, dan saksi Lenawati, akibat SMS (Short Message Service) yang dikirim oleh terdakwa TUMINI tersebut, saksi Saprihudin merasa nama baiknya menjadi tercemar dan terhina, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Lampung.

----- Perbuatan Terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). -

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :---

Hal 5 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH, dipersidangan memberikan keterangan dibawah yang pada pokoknya sebagai berikut: :-

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik tanpa adanya anacam atau paksaan dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa, yang menikah dan dikarunia 2 orang anak yaitu : JUSTIA SAWINDA yang berumur 13 Tahun dan AGILA BILQIS umur 7 Tahun .;
- Bahwa Awal cerita bermula ketika dalam rumah tangga saksi sering ada keributan dan saksi pada waktu itu pernah diadukan KDRT oleh istri saksi (terdakwa) yaitu pada tanggal 24 Desember 2013 dan Polisi datang ke rumah saksi mengatakan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi mencoba coba untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun karena ada orang ketiga sehingga tidak bisa tercapai niat untuk mengutuhkan rumah tangga saksi;
- Bahwa tuduhan KDRT itu yaitu Saksi dituduh telah melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan cara mengoreskan pecahan kaca dipada paha istri saksi sebelah kanan, padahal kejadian sebenarnya terdakwa pada waktu itu sedang mengamuk dan mengambil pecahan kaca selanjutnya kaca tersebut saksi ambil dan disimpan dibawah kursi, lalu terdakwa pergi kedapur mengambil pisau yang selanjutnya pisau tersebut saksi amankan yang selanjutnya saksi keluar rumah menuju ke rumah keluarganya.
- Bahwa selain masalah KDRT tersebut ada masalah lain yaitu pada malam tanggal 11 Desember 2013 terdakwa bilang kalau orang tuanya mau pinjam uang sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) dan terdakwa minta uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar biaya kuliahnya, dan saksi keesukan harinya sekitar jam 01.00 tanggal 11 Desember 2013 mengambil uang di BRI sebesar Rp.25.000.00.- (Dua puluh lima juta rupiah) lalu setelah menjemput anaknya, uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah tersebut saksi antarkan kepada orang tua terdakwa, dan setelah saksi serahkan kepada orang tua terdakwa namun orang tua terdakwa mengatakan kalau terdakwa yang mempunyai hutang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diminta terdakwa, saat di rumah terdakwa mengatakan uang tersebut dibawa dulu saksi dahulu, dan besok untuk diserahkan kepada temannya yang bernama YULIANA, diterima sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa selang satu minggu kemudian terdakwa pada hari Sabtu marah – marah kepada saksi dan saksi menanyakan kenapa marah marah oleh terdakwa tidak dijawab dan pada hari minggunya terdakwa minta uang sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) dan minta uang lagi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk hutang kepada tetangga dan saksi disuruh menjual mobil saksi yaitu Mobil Phanter tahun 2001 yang pada waktu itu mobil saksi jual seharga Rp.112.000.000.- (Seratus dua belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut saksi serahkan kepada terdakwa semuanya;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 saksi dilaporkan oleh terdakwa tentang KDRT lalu saksi pada tanggal 26 Desember 2013 dipanggil Polisi dari Polrest Lampung Timur, dan pada saat itu Terdakwa berada di Mesguji,
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dari Mesuji, saksi menanyakan kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdakwa dirumah tersebut mengambil lingis dan palu mau membuka kamar anaknya yang pada saat itu saksi cegah selanjutnya terdakwa mengulung ngulungkan badannya dilantai yang selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Rumah Sakit Daerah Sukadana dan disana tidak sanggup lalu dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro .
- Bahwa Pada pagi harinya ada Anggota dari Polrest Lampung Timur uang minta Visum terdakwa tersebut dan hasilnya terdakwa menderita Migren .
- Bahwa pada hari Sabtu lewat keluarga saksi pernah minta untuk damai dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak mau pulang kerumah dan memilih tinggal di tempat orang tuanya di Labuhan Ratu I .
- Bahwa terdakwa mau untuk berdamai, dengan syarat yaitu : minta diceraikan, Harta dihibahkan ke anak anak dan cabut perkara; karena saksi pernah diperiksa di Polisi saksi tidak mau untuk menceraikan terdakwa;

Hal 7 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah tanggal 24 Desember 2014 tersebut saksi pernah bertemu dengan terdakwa siang hari dan dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan tentang pembagian untuk anak
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2014 saksi pernah menjatuhkan talak terhadap terdakwa secara lisan dan tertulis ke orang tua terdakwa dan terdakwa pada waktu itu menerima talak tersebut.
- Bahwa semenjak saksi jatuhkan talak kepada terdakwa tersebut terdakwa semakin sering bersama orang yang bernama Taufik gani dan terdakwa mengontrak rumah di Dsn III Rt.17 Rw.06 Simpang C Kec Way Jepara Kab Lampung Timur .
- Bahwa Pada tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 07.00 Wib anak saksi yang bernama Winda datang kerumah dan mengatakan kalau terdakwa mau mengambil alat alat prakteknya dan setelah itu terdakwa datang dengan membawa mobil mengambil alat alat praktiknya dan yang pada waktu itu saksi lihat dirumah saksi ada pak Karim dan pak Lurah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil alat alat prakteknya tersebut dengan cara menjebol pintu belakang rumah dan mengambil TV serta Korden .
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil alat alat prateknya tersebut malam harinya barang barang yang ada rumah saksi keluarkan dan saksi bawa kerumah orang tua saksi di Jepara dan setelah itu terdakwa mengirim SMS tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 20.05 Wib di HP milik saya dirumah saya di Dusun III Rt.016 RW.09 Kel Jepara Kec Way Jepara Kabupaten Lampung Timurv saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya sebuah penghinaan;.
- Bahwa Bunyi SMS tersebut : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!! modal kontol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol.

- Bahwa saksi ketahui itu yang mengirim Terdakwa, karena SMS tersebut dikirim dari Nomor : 0812 7235212 yang saksi tahu Nomor HP tersebut milik terdakwa
- Bahwa SMS tersebut masuk ke HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-69082232 milik saksi Saprihudin Bin Raden Alamsah sebagaimana barang bukti;.
- Bahwa saksi yakin itu Nomor terdakwa, karena terakhir saksi menghubungi terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014 sewaktu anak saya ulang tahun dan Nomor tersebut yang dipakai terdakwa sehari hari.
- Bahwa saat saksi menerima SMS (short message service), saksi tidak membalas SMS tersebut, lalu tidak berselang lama Ayuk (kakak) saksi juga mengirim SMS kepada saksi kalau dapat SMS yang sama dengan SMS di HP saksi;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari saksi diberi tahu oleh pak Tulus kalau sdr Tulus juga mendapat SMS yang sama di HP miliknya tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 orang yang dikirim SMS seperti saksi tersebut yaitu Ayuk saksi, Ipar saksi serta tetangga saksi yang bernama pak Tulus tetapi menurut Polisi sewaktu di Polda Lampung SMS tersebut dikirim ke 21 nomor HP dengan isi SMS yang sama;
- Bahwa setelah mengetahui adanya SMS tersebut disebar ke beberapa orang lalu saksi laporkan ke Polres Lampung Timur dan setelah satu Minggu tidak ada jawaban lalu saksi laporan ke Polda Lampung dan jarak beberapa bulan baru ada panggilan .
- Bahwa pada awalnya saksi bertanya kepada Terdakwa , jika yang membuat sms adalah anak saksi, dan anak saksi yaitu Sawinda mengatakan bahwa SMS tersebut yang membuat tetapi pada waktu itu saksi tidak percaya.
- Bahwa atas laporan kepolisian tersebut, Terdakwa pada waktu itu mengatakan kalau yang membuat SMS tersebut adalah anak saksi dan datang kepada saksi untuk minta maaf dan minta supaya perkaranya dicabut;

Hal 9 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuat SMS tersebut dan pada waktu itu terdakwa mengakui kalau yang membuat SMS tersebut adalah Taufik Gani yaitu Anggota Dewan Lampung Timur;
- Bahwa anak saksi pernah minta dipan kepada saksi dan karena waktu itu malam hari maka saksi jawab besuk diantar kemana .
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- 1 Pintu belakang rumah tersebut terdakwa bongkar karena kuncinya dibawa saksi;
- 2 Terdakwa melaporkan saksi tentang KDRT terhadap saksi tersebut memang benar terjadi adanya KDRT ;
- 3 Pada saat Terdakwa mengambil alat alat praktek tersebut saksi mengetahui;
- 4 Bahwa barang barang yang ada dirumah tersebut terdakwa yang membeli sendiri ;
- 5 Tentang SMS tersebut benar dari HP milik terdakwa tetapi Terdakwa tidak tahu dan siapa yang membuatnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan, terdakwa, saksi yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa pada waktu mengambil alat alat praktek tersebut disana sekitar jam 19.00 Wib dan disana ada Kepala Desa dan Keluarga saksi yaitu Bang Yusuf, Fani dan Toni.
- 2 Anak saksi datang bersama saksi dan anak saksi tidak menangis ;
- 3 Adik saksi pernah pinjam sepuluh juta tetapi sudah dipulangkan ;
- 4 Saksi memberi nafkan istrinya sebulannya sekitar Rp2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas tanggapan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada keberatan;---

- 2 **Saksi TULUS PRASETYO Bin BUIMAN** menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH adalah suami terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB bertempat di rumah saksi Dusun III RT/RW 016/006 Kelurahan Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, saksi menerima SMS (Short Message Service) ddari Hand Phone No. 08127235212;
- Bahwa SMS tersebut masuk ke HP MITO warna hitam dengan Sim Card Telkomsel No. 0853-84343212 milik Saksi Tulus Prasetyo Bin Buiman sebagaimana barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nomor simCard adalah 08127235212 milik terdakwa karena sewaktu waktu keluarga saksi mau berobat kepada terdakwa Nomor tersebut yang saksi hubungi.
- Bahwa isi Sms tersebut adalah *"Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!! modal kontol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontol"*
- Bahwa Setelah menerima SMS tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Saprihudin dan dijawab saksi Saprihudin masih ada permasalahan dengan keluarganya
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis SMS tersebut, yang jelas SMS tersebut masih tersimpan di HP saksi.
- Bahwa Setahu saksi kata kata yang ada di SMS tersebut bermaksud menghina saksi Saprihudin

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

Hal 11 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi MEDIANA Binti BAHEROM, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH adalah suami terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 20.08 Wib saat dirumahnya di Jln Lira No 04-107 Kel Menggala Kec Menggala Kab Tulang Bawang di Handphone (HP) milik saksi menerima kiriman SMS dari dari Nomor 0812 7235212 yang saksi tahu Nomor HP tersebut milik terdakwa.
- Bahwa SMS tersebut masuk ke HP NOKIA type C6 warna putih dengan Sim Card Telkomsel No. 0853-78667558 ; milik Saksi MEDIANA Binti BAHEROM sebagaimana Barang bukti;
- Bahwa isi sms tersebut adalah *"Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!! modal kontol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontol."*
- Bahwa setelah menerima SMS tersebut selanjutnya saksi memberitahu kepada suami saksi yaitu Mahmudi dan dijawab sudah diamkan dan abaikan saja, saksi tidak menanyakan kembali kepada terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa siapa saja yang dikirim SMS tersebut karena saksi tinggalnya di Menggala.
- Bahwa dari isi SMS tersebut kata yang ada di SMS tersebut bermaksud menghina saksi Saprihudin

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

4 Saksi LENAWATI Binti Hi. BAHRIK FIKRI menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH adalah suami terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di HP saat dirumahnya di Perum Korpri Blok B 11 No 16 Rt 005 LK II Kelurahan Harapan Jaya Kec Bandar Lampung di Handphone (HP) milik saksi menerima kiriman SMS dari dari Nomor 0812 7235212 yang saksi tahu Nomor HP tersebut milik terdakwa.
- Bahwa SMS tersebut masuk kedalam HP NOKIA type E 72 dengan Sim Card Telkomsel No. 0813-77756669 milik Saksi LENAWATI Binti Hi. BAHRIL FIKRI sebagaimana barang bukti dipersidangan;
- Bahwa isi sms tersebut adalah *"Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!! modal kontrol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontrol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol."*
- Bahwa Setelah menerima SMS tersebut selanjutnya saksi mengirim balik SMS tersebut ke pengirim SMS yaitu HP milik terdakwa dan ke adik saksi yaitu saksi Saprihudin tersebut
- Bahwa saksi mengirim SMS ke terdakwa dan saksi dengan kata *"apa maksudnya"* dan selanjutnya mengirim SMS dari Terdakwa dikirim balik, setelah saksi kirim kembali ke terdakwa, tetapi tidak ada jawaban atau tanggapan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang dikirim SMS oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari isi SMS tersebut kata yang ada di SMS tersebut bermaksud menghina saksi Saprihudin

Hal 13 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

5 Saksi Siti Nur Fatimah Binti Tukiman menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa Saksi dahulu pernah jadi asisten terdakwa sekitar bulan April 2014 sampai bulan Juli 2014 dan masuk lagi pada bulan Agustus sampai dengan sekarang;
- Bahwa Selama saksi bekerja tersebut saksi bekerja di rumah kontrakan terdakwa di Simpang C dan di rumah terdakwa tinggal dengan dua orang anaknya yaitu Winda dan anak yang kedua bernama Bulkis yang kadang tinggal ditempat budenya di Labuhan Ratu Satu.
- Bahwa Sebelum saksi bekerja di rumah terdakwa sebagai Asisten terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada orang yang bekerja di rumah kontrakan terdakwa tersebut.
- Bahwa Selama saksi bekerja tersebut tidak pernah melihat suami terdakwa menurut keterangan terdakwa sudah pisah rumah dan suami terdakwa menempati rumah yang lama., dan Saksi pernah satu kali bertemu dengan suami terdakwa yaitu pada saat saksi mengantarkan anak terdakwa yang pertama kerumahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa dengan suaminya hanya saksi dengar bahwa ada masalah SMS tetapi isi SMS tersebut apa dan dikirim ke HP siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan satu kali oleh Penyidik sewaktu saksi diperiksa di Polda Lampung soal isi SMS yang menjadi permasalahan Terdakwa dengan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan hafal Nomor HP milik terdakwa yaitu 08127235212 karena setiap saksi menghubungi ke nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah curhat kepada saksi bukan masalah keluarganya tetapi masalah ada panggilan ke Polda .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi JUSTIA SAWINDA Binti SAPRIHUDIN menerangkan tanpa disumpah karena berumur 13 tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saksi anak dari Terdakwa dan ayahnya adalah saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polrest Lampung Timur sebanyak 1 kali yaitu permasalahan KDRT terhadap ibu saksi dan 2 kali di Polda Lampung terkait masalah SMS dari HP ibu saksi (terdakwa) ke HP milik papa saksi dan pada waktu diperiksa tersebut saksi didampingi mama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik dan siapa yang mengirimkan SMS ke Handphone papa Saksi;
- Bahwa Dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 September 2014 saksi benar mengakui bahwa yang membuat SMS tersebut adalah saksi dan saksi juga mengakui kalau saksi yang mengirimkan SMS tersebut tetapi keterangan saksi tersebut saksi cabut sesuai berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 24 Nopember 2014;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan keterangan tersebut saksi disuruh oleh Sdr. Taufik Gani yang mengatakan bahwa *"Kan Mamahmu dapat surat panggilan dari Polda, kamu ngaku aja yang buat SMS dan ngirim SMS itu kamu kan anak anak kecil tidak mungkin masuk penjara"* sehingga saksi mau mengakuinya tetapi keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa Pada saat saksi disuruh untuk mengakui bahwa saksi yang membuat SMS tersebut di rumah mama ada 4 orang yaitu saksi, mama saksi, pak Cik Yus dan saksi Taufik Gani .
- Bahwa saksi Taufik Gani mengatakan kepada saksi bahwa Winda bantulah aku biar saksi tidak ada masalah dan bisa dilantik menjadi anggota Dewan Kab lampung Timur.
- Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh saksi Taufik Gani berupa barang berupa jam tangan serta HP merk OPPO setelah saksi disuruh mengakui kalau yang membuat SMS tersebut adalah saksi supaya saksi Taufik Gani dilantik menjadi Anggota Dewan Kab Lampung Timur pada waktu

Hal 15 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yang pertama dan pada waktu pemeriksaan yang kedua saksi diberi uang sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah), akan tetapi Handphone tersebut sekarang rusak;

- Bahwa Sdr Taufik Gani tersebut adalah Anggota Dewan Kab Lampung Timur dan sepengetahuan saksi adalah kawan mama saksi (terdakwa) dan dekat dengan keluarga, dan saksi memanggil sdr Taufik Gani adalah "PAPI"
- Bahwa saksi pernah melihat Mama saksi pernah mengambil barang barang prakteknya di rumah papa saksi sekitar jam 11 siang bersama 4 orang pekerja dan sewaktu mama mengambil barang barang tersebut saksi pernah menjebol pintu belakang karena saksi mau mengambil TV, Korden dan alat alat sekolah saksi sedangkan pintunya dikunci oleh papa saksi.;
- Bahwa Setelah mama saksi mengambil barang-barang prakteknya malamnya papa saksi juga mengambil barang barang yang ada di rumah tersebut pakai truk dan pada malam itu saksi datang bersama mama saksi dan saksi minta dipan dan meja rias dan Almari tetapi oleh papa saksi tidak boleh sehingga terjadi keributan
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mama saksi mengambil barang barang yang ada di rumah papa saksi tersebut dari saksi Taufik Gani yaitu saksi ditelpon oleh saksi Taufik Gani dan saksi datang bersama Om Tris ke rumah papa saksi dan pulang nya saksi ke rumah Embah saksi di Jepara
- Bahwa Pada malam itu seingat saksi saksi Taufik Gani menelpon saksi dengan mengatakan bahwa : Winda coba datang ke Sri Wangi Papa kamu ngambil barang barang , lalu saksi menelpon mama saksi .
- Bahwa Pada malam mama saksi pindahan tersebut saksi tidak bertemu dengan saksi Eni Gustini karena setelah dari rumah papa saksi tersebut saksi langsung pulang ke rumah Embah saksi di Jepada dan tidak mampir di rumah kontrakan mama saksi.
- Bahwa sdr Taufik Gani melarang saksi menyampaikan apabila informasi tersebut berasal dari dia, tetapi disuruh menyampaikan dari teman saksi;
- Bahwa Setelah keributan dengan papa saksi tersebut saksi pergi ke Jepara sedangkan mama saksi pulang ke kontrakannya di Simpang C. Dan malam itu saksi tidak pulang ke rumah kontrakan Simpang C sampai pagi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu papa saksi mengambil barang barang di Sri Wangi termasuk membawa almari saksi melihat yang pada waktu itu mama saksi menghadang mobil yang mau membawa barang barang setelah itu mama saksi pulang ke rumah kontrakan dan saksi bersama om tris pulang kerumah nenek saksi di Way Jepara.
- Bahwa Pada waktu itu Sdr Taufik Gani telephone menggunakan HP Mama dan mengatakan sudah tidak usah ribut nanti beli lagi dan setelah telponnya mati lalu sasi Taufik Gani menelpon saksi lagi mengunakan HP miliknya
- Bahwa Saksi sering melihat saksi Taufik Gani menelpon dan saksi juga sering melihat saksi Taufik Gani menelon memakai telpon mama .
- Bahwa saksi Saksi mengetahui Nomor HP mama saksi dan saksi pernah memakai HP mama saksi dan saksi juga pernah pinjam HP tersebut;
- Bahwa Rumah mama saksi yang dikontrakan dengan rumah Sdr Taufik Gani sekitar 1 Km tetapi setelah kejadian tersebut Sdr Taufik Gani tinggalnya di Bandar Lampung
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Taufik Gani sejak tahun 2013 karena ada waktu itu sebagai teman papa saksi dan lebih dekat lagi pada tahun 2014 karena mama saksi membantu saksi Taufik Gani sewaktu mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Kab Lampung Timur;
- Bahwa Saksi dulu mempunyai nomor HP milik saksi Taufik Gani tetapi karena saksi ganti nomor Hp maka saksi tidak mempunyai lagi nomor HP saksi Taufik Gani tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

7 Saksi Taufik Gani, SE Bin H. Abdul Gani Kadir menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saksi tidak permasalahan yang terjadi, dan saat di dipanggil ke Polda Lampung tersebut baru mengetahui ada masalah SMS / IT terhadap terdakwa ke suaminya tersebut ;

Hal 17 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada waktu pemeriksaan di Polda Lampung tersebut saksi ditunjukkan SMS dalam bentuk Foto ;
- Bahwa saksi tidak kenal Nomor HP yang dipakai untuk mengirim SMS oleh terdakwa ke suaminya tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SMS tersebut dikirim ke HP milik Saprihudin tersebut dan saksi tidak tahu ada permasalahan apa dikeluarga mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Saprihudin sejak kecil dan semakin dekat sejak tahun 2013 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Saprihudin tersebut .
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa masih suami istri dengan saksi Saprihudin dan kapasitas saksi karena pada waktu itu saksi Saprihudin dan terdakwa menjadi team sukses saksi dalam pencalonan menjadi anggota Dewan Kab Lampung Timur .
- Bahwa Saksi kenal dengan anak yang bernama Justia Sawinda yang saksi tahu anak tersebut anak dari saksi Saprihudin dan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apa apa
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SMS yang ditulis oleh terdakwa dan saksi tidak tahu SMS tersebut dikirim kepada siapa saja.
- Bahwa sekitar bulan April 2014 saksi pernah minta pertolongan kepada terdakwa pada waktu masa pencalonan saksi sebagai calon Anggota Dewan karena terdakwa sebagai Kader Posyandu;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan terdakwa sekitar bulan April 2014 pada waktu itu saksi diminta warga untuk membuatkan rujukan ke Rumah Sakit dari Puskesmas tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menanyakan kepada saksi gimana pemilihannya berhasil atai tidak dan saksi jawab berhasil;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa selain hubungan sebagai team sukses saksi tidak ada hubungan lain dengan terdakwa yang ada hubungan dengan suami terdakwa karena saksi kenal sudah lama dengan suami terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali dimintai tolong oleh saksi Saprihudin untuk membesuk terdakwa yang pada waktu itu dirawat di Rumah Sakit



Mardiwaluyo Metro karena kasus KDRT dan saksi keRumah Sakit tersebut bersama dengan Pak Abdur Karim;

- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh saksi Saprihudin untuk datang kerumah orang tua terdakwa guna memediasi supaya mereka bisa rujuk kembali;
- Bahwa ada bukti berupa SMS saksi Saprihudin yang bunyinya : Yai Permasalahan Ikam serahkan penuh jamo sekam wawai atau mak waway permasalahan ijo sekam sae dapat menyelesaikannya , dan SMS tersebut dikirim oleh saksi Saprihudin pada tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa saksi Saprihudin mengatakan kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan dengan terdakwa untuk ditutup dan membuka lembaran baru tetapi terdakwa pada waktu itu mengatakan pikir pikir dulu sreta terdakwa bilang kepada saksi jangan ikut campur urusan keluarganya dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Saprihudin dan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak saksi Jastia Sawinda mempunyai nomor HP milik saksi dan nomor HP yang disimpan anak saksi Jastia Sawinda tersebut tidak benar kalau nomor HP tersebut nomor HP milik saksi.
- Bahwa Pertemuan dirumah terdakwa dengan terdakwa , anak saksi jastia Sawinda dan Cik Yus memang benar ada dan dan yang dibicarakan adalah terdakwa dan anak saksi Juatia Sawinda dipanggil lagi ke Polda Lampung lalu saksi sampaikan bahwa itu Nomor HP ibu anak saksi dan SMS itu isinya saksi tidak tahu .
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor Hp terdakwa hanya kalau terdakwa menghubungi saksi baru saksi menghubungi terdakwa tetapi saksi tidak pernah menyimpan nomor HP milik terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang kepada anak saksi Jastia Sawinda sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) dan HP merk OPPO serta jam tangan pada saat anak saksi Jastia Sawinda ulang tahun tidak pernah.
- Bahwa Persoalan yang memberitahu anak saksi Jastia Sawinda kalau papanya mengambil barang saksi tidak tahu karena pada saat itu ada di Bandar Lampung.

Hal 19 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon anak saksi Jastia Sawinda dan apalagi menelpon memakai HP milik terdakwa.
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan sedekahan di rumah kontrakan tersebut saksi datang kesana tetapi pada waktu terdakwa pindahan di hari pertama saksi tidak ada karena saksi ada di Bandar Lampung dan saksi ada saat sedekahan tersebut datang karena ada yang mengabari saksi tetapi lupa siapa orang tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yaitu :

- 1 Saksi tahu tentang SMS itu karena pada waktu itu saksi ada pertemuan dengan saksi dan ada anak saksi di rumah kontrakan saksi di Simpang C yang menyuruh anak saksi untuk mengakui tentang SMS tersebut dengan mengatakan kalau anak kecil tidak dipenjarakan ;
- 2 Saksi tidak tahu nomor HP saksi adalah bohong ;
- 3 Saksi mengatakan tidak tahu masalah SMS itu kalau bukan di panggil ke Polda Lampung tersebut padahal saksi yang mengatur semuanya;
- 4 Saksi diberitahu oleh saksi masalah saksi Saprihudin mengambil barang tersebut dan siangnya pun saksi yang membantu saksi Taufik Gani dan saksi ada disitu ;
- 5 Tidak benar saksi jarang berkomunikasi dengan saksi ;
- 6 Kalau bertemu dengan saksi saksi selalu lihat HP saksi dan SMS serta saksi sering pegang HP saksi dan sering mengecek SMS dan telpon dari siapa di HP saksi;
- 7 Pada saat suami saksi mengambil barang di rumah Sri Wangi tersebut saksi tahunya karena ditelpon oleh saksi Taufik Gani dan saksi Taufin Gani yang mengantar saksi .
- 8 Saksi Taufik Gani pernah bilang kepada saksi bahwa ia telah membuat SMS dan pada waktu itu pula kalau saksi ada panggilan dari Penyidik Polda Lampung saksi selalu konsultasi dengan saksi Taufik Gani.

Bahwa Atas keberatan terdakwa, saksi mengatakan tetap pada keterangannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi tidak pernah menyuruh anak terdakwa untuk mengakui SMS tersebut dengan mengatakan kalau anak kecil tidak dipenjaras ;
- 2 No HP terdakwa saksi tidak tahu ;
- 3 Masalah mengambil barang barang tersebut saksi tidak tahu ;
- 4 SMS dari HP terdakwa saksi tidak pernah ;
- 5 Saksi tidak pernah memegang HP terdakwa dan mengecek SMS serta telpon dari siapa ;

Bahwa atas tanggapan saksi, terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Keterangan Ahli **Yuliadi MR, S.S Bin M Rahim**

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi adalah Tamat SD tahun 1986, tamat SMP Tahun 1989, Tamat SMA Tahun 1992, Tamat S1. Tahun 2009 Fak Bahasa & Sastra Indonesia UGM, S2. Unila Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Sejak tahun 2004 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri di Kantor Bahasa Propinsi Lampung, dengan Jabatan sebagai Peneliti Utama, tugasnya membidangi peneliti kebahasaan dan kesastraan serta penyuluh bahasa dan Sastra di Badan Pembinaan Pengembangan Bahasa Kementrian pendidikan Nasional ;
- Bahwa Pelatihan yang pernah ahli ikuti adalah Penyuluh Kebahasaan di Jakarta tahun 2010, Peneliti Kebahasaan di Bogor tahun 2011 , Pelatihan saksi Ahli Bahasa di Jakarta tahun 2012 ;
- Bahwa Ahli diajukan sebagai Ahli dalam perkara ITE dalam perkara terdakwa ini dan Ahli sudah dua kali diminta sebagai Ahli dalam perkara yang sama dan Ahli diminta sebagai Ahli tersebut atas permintaan dari Polda Lampung
- Bahwa Ahli ditunjukkan print aut dari SMS yang bunyinya : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai*

Hal 21 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!!modal kontrol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontrol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol.

- Bahwa sebagai ahli bahasa SMS tersebut menurut penyederhanaan kata yang saksi tahu ditujukan untuk menghina seseorang, yaitu

Yang pertama : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang,* Terdapat Unsur melecehkan dan Unsur menghina ;

Yang Kedua : *sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!!* Terdapat Unsur pesan

Yang Ketiga : *modal kontrol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !!* Terdapat Unsur melecehkan dan seolah tidak punya harta lain ;

Yang keempat : *“dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontrol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol;* Ada unsur melecehkan dan menghina ;

- Bahwa menurut tata kaliman SMS yang lengkap tersebut menurut pengetahuan Ahli SMS tersebut dikirim oleh orang Dewasa bukan oleh anak anak, tetapi tidak diketahui apakah itu perempuan atau seorang laki-laki;
- Bahwa Ahli dapat memastikan SMS tersebut ditulis oleh orang yang sudah dewasa karena sangat lengkap dan kalimatnya cukup panjang yang hanya bisa ditulis oleh orang yang sudah dewasa karena kalau anak anak tulusannya banyak yang disingkat dan tidak lengkap.
- Bahwa Berdasarkan Struktur gramatikal suatu kalimat bahwa SMS tersebut sangat komplit dan jelas dan dari bentuk kata SMS tersebut hanya orang dewasa yang bisa menulis selengkap itu dan kalau anak anak tidak bisa dan berdasarkan kalimat pragmatik kata : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang* perihal pesan mempunyai makna kesetaraan (Dewasa) artinya yang mengirim pesan tersebut usianya setara



selanjutnya Sematik makna bahasa : *makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontol* maknanya penyampaian perasaan mengenai anak bisa dimungkinkan orang lain tetapi kalau anak anak yang menulis maka katanya *Saksi* dan dalam Etika Bahasa : kalimat SMS itu dapat diartikan kata kata orang dewasa yang sudah kenal dengan penerima dan pengirim juga sangat tahu kondisi si penerima SMS tersebut sedangkan kalau anak anak kalau marah masih ada etika bahasa sehingga dari kalimat SMS tersebut bukan bahasa anak anak karena kalimat di SMS tersebut sangat Vlugar;

Kesimpulan : Bahwa SMS itu mempunyai bahasa yang dikirim orang Dewasa bukan anak anak ;

- Bahwa Dari tata bahasa SMS yang bunyinya : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!!modal kontol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontol.* Bertujuan bahwa sipenerima dilecehkan dan dipermalukan apalagi kalau SMS tersebut disebarke ke beberapa orang .
- Bahwa dalam kata kata dalam bahasa di SMS tersebut memang tidak ada tanda titik dan komanya hanya tanda seri yang diketik 3 kali dan dibuat isi SMS tersebut sangat matang dan tanda seru 3 kali pembuat SMS ingin melepaskan rasa marahnya dan tidak terburu buru dan dari segi bahasa kalimat SMS tersebut sudah matang dan lengkap;
- Bahwa Dari Print Aut SMS yang ditunjukan ke saksi pada saat di penyidikan Polda Lampung tersebut secara garis besar yang membuat SMS tersebut orang dewasa dan ada keterikatan emosional antara pengirim dan penerima SMS tersebut mempunyai hubungan saling mengenal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 23 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi Ade Charge didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Keterangan saksi Eni Gustini Binti Zukfizar

- Bahwa saksi tahu hubungan antara terdakwa dengan suaminya sudah pisah rumah dan hubungannya terdakwa dengan saksi Taufik Gani .
- Bahwa pada saat menikah dengan saksi saprihudin, Saksi pernah melihat terdakwa mau memeriksa pasien dirumahnya tetapi pagar dan rumahnya dikunci sehingga terdakwa memeriksa pasien tersebut di mobil depan rumah terdakwa dan suaminya tersebut .
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 yaitu terdakwa tinggal dirumah orang tuanya di Desa Labuhan ratu I yang selanjutnya sekarang mengontrak di Simpang C Desa Braja Saka.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa sekarang mengontrak di Simpang C tersebut waktu pindahan tersebut saksi sempat membantu terdakwa membereskan rumah yang baru ribut dengan suaminya tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang barang dirumahnya saksi tidak ikut saksi hanya di rumah kontrakannya di Simpang C tersebut
- Bahwa Pada waktu malam pindahan tersebut selain saksi dan terdakwa ada orang tua terdakwa dan ada saksi Taufik Gani yang datang selepas mahrib tetapi suami terdakwa tidak ada
- Bahwa saksi tahu saksi Taufik Gani sampai saksi pulang sekitar jam 02.00 Wib masih ada dirumah kontrakan tersebut
- Bahwa Setahu saksi pada malam pindahan tersebut saksi Justia Sawinda ada dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi hubungan antara terdakwa dengan saksi Taufik Gani sehubungan terdakwa jadi team suksesnya saksi Taufik gani dalam pencalonannya sebagai anggota Dewan kab lampung Timur, yang saksi tahu setelah saksi dikenalkan oleh saksi Taufik Gani kepada terdakwa .
- Bahwa Saksi mempunyai nomor telpon saksi Taufik Gani karena saksi juga termasuk Team suksesnya dan saksi pernah berkomunikasi dengans aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik gani dan saksi pernah melihat terdakwa menelpon saksi Taufik Gani .dan saksi pernah melihat terdakwa jalan bersama saksi Taufik gani pada waktu sosialisasi .

- Bahwa yang membantu mencarikan kontrakan terdakwa di Simpang C tersebut adalah saksi Taufik Gani;
- Bahwa Saksi mempunyai nomor HP milik terdakwa yaitu nomor : 0812 72 35212 dan saksi tahu kalau HP dengan nomor tersebut untuk praktek dan bayak yang pegang hp tersebut
- Bahwa Pada waktu pindah rumah tersebut saksi tahu ada yang menelpon terdakwa katanya ada orang yang mengambil isi rumah kamu lalu terdakwa keluar;
- Bahwa saksi Taufik Gani pada waktu terdakwa pindahan tersebut ada dirumah kontrakan terdakwa dan pada malam yasinan juga ada dirumah kontrakan terdakwa tersebut dan selang dua hari dari pindahan tersebut saksi Taufik gani juga ada dirumah tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditelpon dan terdakwa keluar tersebut saksi Justia Sawinda ikut pergi kerumahnya di Desa Sri Wangi lebih kurang satu jam mereka pulang dan setahu saksi saksi justia Sawinda dan terdakwa menangis.
- Bahwa saksi dan terdakwa beres beres rumah sekitar jam 20.00 Wib saksi Taufik Gani datang kerumah kontrakan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) buah Handpone yaitu 2 (dua) Hp Blackberry dan satu yang biasa dan saksi sering menghubungi nomor yang di Hp biasa tersebut .
- Bahwa Sampai sekarang nomor HP terdakwa masih yang lama yang saksi bisa hubungi
- Bahwa saksi mengetahui apabila saudara Taufik Gani akan menikahi terdakwa setelah Terdakwa diceraikan suaminya, tetapi sekarang tidak tahu bagaimana hubungannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

Hal 25 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Nomor simcard 0821-7235212 adalah benar nomor HP milik terdakwa yang terdakwa gunakan sehari hari sejak tahun 2002 .
- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa hanya mempunyai satu nomor HP dan pada tahun 2013 ada nomor lain untuk BBM dan tidak untuk telponan yaitu Hp merk Samsung tetapi telah hilang berikur nomornya. Tetapi diantara nomor HP tersebut yang saksi pakai sehari hari untuk berhubungan dengan pasien saksi selalu memakai HP dengan nomor 0821-7235212 tersebut.
- Bahwa saksi Saprihudin adalah suami terdakwa tetapi sejak tahun 1998 sampai tahun 2013 terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi Saprihudin dan sejak tahun 2014 terdakwa telah dijatuhkan talak oleh saksi Saprihudin dan sekitar bulan Maret 2014 terdakwa telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Metro dan sekitar bulan Mei 2015 Pengadilan Agama Metro telah memutus perkara terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tulus Prasetyo sejak tahun 2003 dan dengan saksi Mediana serta saksi Lenawati keduanya adalah saudara suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SMS yang isinya seperti yang dijadikan masalah dalam perkara ini tetapi saksi Taufik Gani pernah menatakan kepada Terdakwa kalau mau SMS kepada manatan suami Terdakwa dan pada waktu itu telah Terdakwa cegah
- Bahwa Pada tanggal 16 Mei tersebut saksi pernah mendapat SMS dari saksi Lenawati tetapi isinya tidak ada kata kata yang jorok dan setelah mendapat SMS tersebut rencananya terdakwa mau telpon tetapi terdakwa keburu berangkat ke Puskesmas dan terdakwa lupa untuk menelpon saksi Lenawati tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirim SMS kepada saksi mediana dan terdakwa juga tidak pernah telpon kepada saksi Mediana dan sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib terdakwa mendapat SMS dari saksi Mediana dan saksi jawab kalau tidak tahu permasalahan tidak usah ikut ikutan;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 tersebut Terdakwa pindahan rumah dari rumah Sri Wanggi ke tempat kontrakan Terdakwa di simpang C dan pada saat pindahan tersebut dirumah Terdakwa ada anak saksi Winda, saksi Eni, saksi Taufik gani dan adik adik saksi serta warga sekitar.
- Bahwa Saksi Taufik Gani pernah menginap dirumah saksi yaitu pada tanggal 16 Mei 2014 yang pada malam itu saksi Taufik gani datangnya habis Mahrib .
- Bahwa tanggal 14 Mei 2014 saksi baru mengadakan Yasinan dirumah kontrakan tersebut dan saksi Taufik Gani datang dirumah kontrakan tersebut dari pagi.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa saksi dengan saksi taufik Gani tidak ada hubungan apa apa sehingga saksi Taufik Gani bisa di Lamtik sebagai anggota Dewan Kab lampung Timur.
- Bahwa Nomor Handphone saksi tersebut untuk digunakan berhubungan dengan keluarga pasien dan saksi Taufik Gani sering menggunakan HP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu ;--

- 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-69082232 ;
- 1 (satu) unit HP NOKIA type C6 warna putih berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-78667558 ;
- 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-84343212 ;
- 1 (satu) unit HP NOKIA type E 72 berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-77756669;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0813-69082232 ;

Hal 27 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type C6 warna putih berikut Nomor Sim Card 0853-78667558 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0853-84343212 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type E 72 warna coklat Sim Card 0813-77756669 ;
- 1 (satu) lembar kartu nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) lembar bukti asuransi An. TUMINI ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 0812-7235212 ;

Dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaannya dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 **Setiap orang ;--**
- 2 **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik ;**
- 3 **yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) tidak secara terang dan jelas memberikan define yang pasti apa yang dimaksud dengan setiap orang tersebut, Hanya dalam pasal 1 angka 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang bahwa hukum pidana menganut asas yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus atau perkara pidana adalah orang atau manusia, sehingga yang dimaksud dengan rumusan unsur "setiap orang" seperti halnya unsur "Barangsiapa", menurut Undang-Undang adalah orang atau Badan Hukum penyanggah hak dan kewajiban, dimana suatu perbuatan dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN** hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu terdakwa **TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dalam pembuatan Surat Dakwaan;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai sesuatu penyakit atau halangan yang sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala hal yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi maka akan juga dipertimbangkan dalam unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.--

Ad. 2 dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa menyimak inti Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut

Hal 29 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "sengaja" menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing "*Willens En Wetens*", yang berarti pelaku mengetahui / menyadari & menghendaki/bermaksud.

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam Teori dikenal tiga corak 'Kesengajaan', yaitu (Prof . Moeljatno, *SH, Asas-Asas Hukum Pidana*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja (opzet)* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :
Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.(Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, *SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak" sendiri juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof . DR . J.E. Sahetapy, *SH, MA* dalam buku "*HUKUM PIDANA*", Edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta Tahun 1995, halaman 39, "Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (ada semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu". Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. sifat ini disebut dengan sifat melawan hukum perbuatan (*wederrechtelijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 makna pengertian kata-kata tersebut adalah:

1 Mendistribusikan:

- a menyalurkan (membagikan, mengirimkan).
- b menyalurkan atau membagikan (halaman 270).

2 Mentransmisikan: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) (halaman 1209).

3 Dapat diaksesnya (akses): jalan masuk (halaman 22) dapat digunakan sebagai jalan masuk.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas mendefinisikan pengertian "informasi Elektronik" dan "dokumen Elektronik", yakni sebagai berikut:

1 Pasal 1 angka 1:

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2 Pasal 1 angka 4:

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

Hal 31 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB ada pengiriman SMS (*Short Message Service*) dari nomor Handphone 08127235212 milik Terdakwa kepada Sim Card Telkomsel No. 0813-69082232 milik saksi Saprihudin Bin Raden Alamsah., ke nomor Sim Card Telkomsel No. 0853-78667558 milik Saksi Mediana Binti Baherom, Ke nomor Sim Card Telkomsel No. 0853-84343212 milik Saksi Tulus Prasetyo Bin Buiman dan ke nomor Sim Card Telkomsel No. 0813-77756669 milik Saksi Lenawati Binti Hi. Bahril fikri, serta orang banyak lagi dan menurut keterangan saksi Saprihudin sebagaimana keterangan Polisi sewaktu di Polda Lampung SMS tersebut dikirim ke 21 nomor HP dengan isi SMS yang sama;
- Bahwa Nomor simCard 08127235212 adalah milik Terdakwa, dan nomor tersebut digunakan terdakwa untuk dengan orang lain juga untuk berkomunikasi dengan pasiennya;
- Bahwa isi SMS tersebut adalah *"Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!! modal kontrol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontrol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol"*
- Bahwa saksi Lenawati yang menerima SMS tersebut dengan kata *"apa maksudnya"* dan selanjutnya mengirim SMS dari Terdakwa dikirim balik, tetapi tidak ada jawaban atau tanggapan dari Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah mendapat SMS dari saksi Lenawati tetapi karena rencananya terdakwa mau telpon tetapi terdakwa keburu berangkat ke Puskesmas dan terdakwa lupa untuk menelpon saksi Lenawati tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah siapa yang mengirim SMS tersebut. Terhadap siapa pengirimnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa pelakunya dan sekaligus apa maksudnya;

Menimbang, bahwa dari perkara tersebut ada 3 orang yang dikaitkan dengan yang mengirim SMS tersebut yaitu, Saksi JUSTIA SAWINDA, Saksi TAUFIK GANI dan Terdakwa TUMINI WIDYAWATI, dan atas peranan orang-orang tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Peranan Saksi Justia Sawinda.

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tanggal 19 September 2014 saksi Justia Sawinda mengakui bahwa yang membuat SMS tersebut adalah saksi Justia Sawinda dan saksi Justia Sawinda juga mengakui kalau saksi yang mengirimkan SMS tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Justia Sawinda tersebut saksi Justia Sawinda cabut sesuai berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 24 Nopember 2014 dengan alasan karena pada waktu saksi memberikan keterangan tersebut saksi disuruh oleh Saksi. Taufik Gani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuliardi MR, S.S bin M Rahim yang menganalisis SMS yang menjadi pokok permasalahan ini menilai Berdasarkan Struktur gramatikal suatu kalimat bahwa SMS tersebut sangat komplit dan jelas dan dari bentuk kata SMS tersebut hanya orang dewasa yang bisa menulis selengkap itu dan kalau anak anak tidak bisa dan berdasarkan kalimat pragmatik kata : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang* perihal pesan mempunyai makna kesetaraan (Dewasa) artinya yang mengirim pesan tersebut usianya setara selanjutnya Sematik makna bahasa : *makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontol* maknanya penyampaiaan perasaan mengenai anak bisa dimungkinkan orang lain tetapi kalau anak

Hal 33 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



anak yang menulis maka katanya *Saksi* dan dalam Etika Bahasa : kalimat SMS itu dapat diartikan kata kata orang dewasa yang sudah kenal dengan penerima dan pengirim juga sangat tahu kondisi si penerima SMS tersebut sedangkan kalau anak anak kalau marah masih ada etika bahasa sehingga dari kalimat SMS tersebut bukan bahasa anak anak karena kalimat di SMS tersebut sangat Vulgar;

Kesimpulan : Bahwa SMS itu mempunyai bahasa yang dikirim orang Dewasa bukan anak anak ;

- Bahwa keterangan saksi Justia Sawinda tersebut dibantah oleh Saksi Taufik Gani namun dibenarkan oleh Terdakwa Tumini Widyawati, bahwa Saksi Taufik Gani yang meminta Saksi Justia SAWinda untuk mengakui telah membuat dan mengirim sms tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Saksi Justia Sawinda bukan orang yang membuat dan mengirim SMS tersebut, karena menurut keterangan Ahli Yuliardi MR, SS bin M Rahim dikirim oleh orang dewasa bukan anak-anak, sedangkan usia Justia Sawinda baru berusia 13 tahun yang masih kategori anak-anak;

Peranan saksi Taufik Gani;

Beberapa pengakuan yang dilakukan oleh saksi Taufik Gani dipersidangan:

- Bahwa saksi Taufik Gani menyatakan tidak pernah menyuruh Saksi Justia Sawinda untuk mengakui sebagai orang yang membuat dan mengirim SMS tersebut;
- Bahwa Saksi Taufik Gani tidak mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa atau Saksi Justia Sawinda, dan tidak pernah mempunyai atau menyimpan nomor telephone Terdakwa atau Saksi Justia Sawinda;
- Bahwa Saksi Taufik Gani tidak pernah memberikan uang dan handphone kepada saksi Justia Sawinda;
- Bahwa Saksi Taufik Gani tidak pernah menghubungi saksi Justia Sawinda untuk mengabari tentang perbuatan saksi Saprihudin yang mengambil barang dari rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SMS yang menjadi pokok permasalahan ini dibuat dan kirim saksi Taufik Gani sedang berada di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Taufik gani dipersidangan sangat dan banyak bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Justia Sawida, Keterangan Saksi Eni Gustini Binti Zulkifkar dan keterangan Terdakwa membatah apabila Saksi Taufik Gani tidak ada hubungan dekat dengan Terdakwa ataupun Anak Terdakwa yaitu Saksi Justia Sawinda, hal ini terbukti dari :

- a Saksi Justia Sawinda di persidangan memanggil Saksi Taufik Gani dengan panggilan “PAPI” yang mana panggilan tersebut adalah panggilan yang dilakukan terhadap orang yang sangat dekat;
- b Bahwa saksi Taufik Gani sering menelephone dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Eni Gustini adalah sebagai Tim Sukses pada saat pencalonan sebagai anggota Dewan, berdasarkan keterangan saksi Eni Gustini pernah melihat Saksi Taufik Gani menyatakan akan menikahi Terdakwa apabila saksi Saprihudin telah menceraikan Terdakwa;, dan pada saat Terdakwa pindah Rumah ke Simpang C, ada Saksi Taufik Gani di tempat tersebut, bahkan saksi Taufik Gani adalah orang yang membantu mencari tempat kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Justia Sawinda dan Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Penyidik saksi Taufik Gani memang meminta kepada Saksi Justia Sawinda untuk mengakui apabila saksi Justia Sawinda adalah yang membuat dan mengirim SMS tersebut, dengan alasan apabila anak kecil yang membuat tidak akan dipenjara;

Menimbang, bahwa Saksi Justia Sawinda yang diperkuat keterangan Terdakwa menyatakan apabila saksi Taufik Gani yang mengabari apabila Saksi Saprihudin mengambil barang dari rumahnya di Sri Wangi dan Saksi Justia Sawinda pada saat itu mengabari Terdakwa dan bersama terdakwa pergi ke Rumah Saksi Saprihudin untuk mengambil Dipan (tempat) tidur, tetapi tidak diberikan oleh saksi Saprihudin, sehingga Saksi Justia Sawinda pulang ke rumah Neneknya, dan pada saat pulang tersebut Saksi Taufik Gani menelephone Saksi Justia Sawinda dengan menggunakan Nomor

Hal 35 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



Handphone Ibunya (terdakwa), dan oleh karena terputus saksi Taufik Gani menelephone menggunakan nomor Handphone saksi Taufik Gani;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Ribut Pindahan di Rumah Saksi Saprihudin di Sri wangi yang tidak berseleang lama terjadilah pengiriman SMS, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas membuktikan apabila saksi Taufik Gani berada di rumah Terdakwa tidak berdada di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya suatu kebohongan atau keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh Saksi Taufik Gani, namun untuk membuktikan apa yang menjadi dasar perbuatan, kepentingan, tujuan dari Saksi Taufik Gani perlu pembuktian lebih lanjut.

Peranan Terdakwa

Dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang mengirim SMS tersebut walaupun memang benar dan sudah menjadi fakta hukum apabila SMS tersebut berasal dari nomor simcard Handphone milik Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang diajukan dalam pembelaannya (pledoinya). Bahwa Terdakwa mengatakan Handphonenya tergelatak saja dirumah dan siapa saja bisa menggunakan Handphone tersebut, karena Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pasiennya;

Menimbang, bahwa tidak ada yang melihat secara langsung terdakwa membuat dan mengirim SMS tersebut, namun Majelis Hakim akan menggunakan bukti Petunjuk yang berasal dari keterangan saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuliardi MR, SS menyatakan secara garis besar *yang membuat SMS tersebut orang dewasa dan ada keterikatan emosional antara pengirim dan penerima SMS tersebut mempunyai hubungan saling mengenal ;*
- Bahwa keterangan saksi Lenawati setelah menerima SMS dari Nomor Simcard Handphone Terdakwa, Saksi Lenawati mengirim SMS ke terdakwa untuk konfirmasi dengan kata “*apa maksudnya*” dan selanjutnya Saksi Lenawati mengirim SMS yang sama persis dari Terdakwa dikirim balik, tetapi tidak ada jawaban atau tanggapan dari Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi Lenawati bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan membenarkan menerima SMS dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenawati namun terdakwa beralasan hendak menelpon Saksi Lenawati tetapi terdakwa keburu berangkat ke Puskesmas dan terdakwa lupa untuk menelpon saksi Lenawati tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Yuliardi MR, SS menyatakan secara garis besar yang membuat SMS tersebut orang dewasa dan ada keterikatan emosional antara pengirim dan penerima SMS tersebut mempunyai hubungan saling mengenal, dan apabila dihubungkan dengan keadaan Terdakwa adalah pada saat itu adalah masih berstatus istri dari Saksi korban Saprihudin, walaupun secara agama saksi korban Saprihudin sudah menjatuhkan talak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Saprihudin dan Terdakwa diantara keduanya memang sedang ada memiliki permasalahan rumah Tangga sehingga sangat wajar apabila ada kekesalan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi korban Saprihudin;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta dipersidangan sebelum pengiriman SMS tersebut ada kejadian di Rumah saksi Korban Saprihudin di Desa Sriwangi pada saat saksi korban Saprihudin hendak mengambil barang dari rumah saksi Saprihudin untuk dipindah ke rumah keluarganya, datang saksi Justia Sawinda dan Terdakwa untuk meminta Dipan (tempat tidur) tetapi tidak diberi oleh saksi Saprihudin.

Menimbang, bahwa permasalahan dipan (tempat tidur) tersebut ternyata masuk dalam bagian kata-kata dalam SMS yang menjadi pokok permasalahan tersebut, yaitu “Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang...dst”. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Yuliardi MR SS yang menyatakan membuat SMS adalah yang memiliki keterkaitan hubungan emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi SMS selanjutnya dari pertimbangan sebelumnya yaitu “..... keluarga besar ikut campur semua !!!modal kontol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontol “adalah berkaitan dengan kehidupan rumah tangga saksi Korban Saprihudin dan berhubungan dengan keluarga saksi Saprihudin, dan orang yang mempunyai kedekatan dan hubungan emosional dengan saksi korban Saprihudin yang mengetahui hal tersebut;

Hal 37 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyatakan tidak mengerti tentang siapa yang membuat dan mengirim SMS dari Nomor Handphone terdakwa, namun sebagaimana keterangan terdakwa tidak membuktikan adanya *Itikad baik* dari terdakwa itu sendiri. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Asas ketelitian, Kepatutan dan kehati-hatian*;

Menimbang, bahwa ketidak telitian, ketidak patutan dan ketidak hati-hatian dari terdakwa tergambar pada saat terdakwa yang menerima SMS dari Saksi Lenawati yang mencoba mengklarifikasi SMS tersebut, tetapi terdakwa membenarkan menerima SMS dari Saksi Lenawati pada saat itu tidak menanggapi langsung tetapi beralasan akan menelephone langsung namun lupa karena keburu berangkat ke Puskesmas ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa sangat tidak berasalan apabila dihubungkan dengan tempus delicti, sebagaimana diperoleh fakta apabila SMS tersebut dikirim pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira jam 20.05 WIB, sedangkan Terdakwa beralasan tidak menjawab langsung karena alasan keburu berangkat ke puskesmas sungguh tidak masuk akal, karena disaat waktu itu Terdakwa sendiri menyatakan dipersidangan apabila pada saat itu pada Pagi harinya baru saja pindahan mengambil alat-alat praktek dari Rumah Saksi Saprihudin di desa Sri Wangi ke Rumah Kontrakannya di Simpang C Braja Saka, dan pada Jam 20.05 WIB jelas Puskesmas dalam keadaan tutup bukan jam kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mengetahui pembuatan dan bagian dari orang yang mengirim SMS tersebut dan Terdakwa juga ada kepentingan dari isi SMS tersebut karena adanya permasalahan dengan Saksi korban Saprihudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tersebut telah terpenuhi;--

Ad. 3. yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik

Menimbang bahwa penghinaan dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa penghinaan atau dalam bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing disebut dengan *defamation*, secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentanya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996, Halaman 225, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menghina" adalah "monyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual". Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

- 1 Menista Secara Lisan (*Smaad*);
- 2 Menista dengan surat / tertulis (*Smaadschhrift*);
- 3 Memfitnah (*Laster*);
- 4 Penghinaan Ringan (*eenvoudige belediging*);
- 5 Mengadu secara memfitnah (*Lasteraank Lacht*); dan
- 6 Menuduh secara memfitnah (*Lasterlijke Verdachtmaking*)

Menimbang, bahwa menista disini dapat diartikan sebagai menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum maupun bukan perbuatan yang melawan hukum, padahal berdasarkan faktanya seseorang yang dituduh tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menyimak inti Pasal ini membutuhkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyerta isi pelaku saat melakukan tindak pidana oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan- perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan isi SMS (*Short Message Service*) dari nomor Handphone 08127235212 yang dikirim kepada beberapa orang yaitu berbunyi sebagai berikut "Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang, sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!!modal kontrol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !! dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontrol udah mau sok hebat dimata

Hal 39 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol”

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Yuliardi MR, SS bin M RAHIM menerangkan SMS tersebut menurut penyederhanaan kata, ditujukan untuk menghina seseorang, yaitu, dalam hal ini Ahli membagi empat bagian yaitu :

Yang pertama : *Kamu Udin dan keluargamu kalau gak ngrampok punya orang gak punya barang*, Terdapat Unsur melecehkan dan Unsur menghina;

Yang Kedua : *sampai anak sendiri nangis nangis minta dipan aja dilarang, dan keluarga besar ikut campur semua !!!* Terdapat Unsur pesan

Yang Ketiga : *modal kontrol aja tapi mau punya barang gak tau malu dan punya perasaan !!makan tu barang punya anak !!* Terdapat Unsur melecehkan dan seolah tidak punya harta lain ;

Yang keempat : *“dasar keturunan keluarga gak punya malu sampai naik haji Cuma modal kontrol udah mau sok hebat dimata masyarakat gak taunya hidup sendiri aja masih minta minta dengan istri Cuma modal kontrol; Ada unsur melecehkan dan menghina ;*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa unsur ini menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (*beleediging*), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut tafsir sistematis, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dan Juga dihubungkan dengan keterangan Ahli, dalam kasus ini Saksi Saprihudin telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas SMS yang sengaja dikirim oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam uraian fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap pledoi terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan semua perbuatan pengiriman SMS dilakukan adalah oleh Saksi Taufik Gani, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tersebut diatas, walaupun keterangan Saksi Taufik Gani banyak bertentangan dengan saksi-saksi yang lain, dan untuk membuktikan apa peranan saksi Taufik Gani dalam perkara ini perlu bukti yang cukup. Keterangan Taufik Gani yang banyak bohongnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dijadikan Indikasi adanya kepentingan saksi Taufik Gani dalam perkara ini dan Untuk membuktikan keterlibatan Saksi Taufik Gani khusus perkara ini belum cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pledoi atau pembelaan terdakwa tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE), maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik*” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-

HAL HAL YANG MEMBERATKAN -

1. Terdakwa tidak terus terang dalam hal memberikan keterangan;

HAL HAL YANG MERINGANKAN --

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan di persidangan;---
2. Terdakwa belum pernah dihukum;--

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam

Hal 41 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang di akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain aspek pemidanaan ini adalah dipandang nya keluarga terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa berlatar belakang pertimbangan pada tujuan pemidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin sebagaimana dalam amar putusan, tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dalam tempo masa percobaan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa telah terbukti melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dinyatakan dalam putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa reaksi atas perselisihan Rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saprihudin;
- 2 Bahwa Terdakwa adalah seorang Bidan atau tenaga Medis yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat;
- 3 Bahwa Terdakwa adalah single parent karena telah bercerai dengan suaminya dan harus mendidik kedua anaknya yang masih bersekolah;

Selanjutnya menurut Jan Remmelink, pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencegah hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian dan dihindarnya penderitaan anggota keluarga terdakwa lainnya akibat dipidanya terdakwa (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 548*);-----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Menimbang, bahwa UU tersebut dalam ancaman Pidanya Menggunakan kata “dan/atau” menganut stesel pidana kumulatif alternatif yang mana ada ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda atau dijatuhkan secara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersifat kumulatif secara mutlak maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk menjatuhkan pidana denda, dan hal ini Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Desember 1970 nomor 148 K/Kr/1969 dapat diambil kaidah hukum “*tidak tepat bila lamanya tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat*”; dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa Tumini Widyawati Binti Wagimin tidak dikenakan penahanan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai masa penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa :

Hal 43 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-69082232 ;

Adalah barang bukti milik saksi Saprihudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH.

- 1 (satu) unit HP NOKIA type C6 warna putih berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-78667558 ;

Adalah barang bukti milik saksi Mediana Binti Baherom. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MEDIANA BINTI BAHEROM.

- 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-84343212 ;

Adalah barang bukti milik saksi Tulus Prasetyo Bin Buiman. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TULUS PRASETYO Bin BUIMAN.

- 1 (satu) unit HP NOKIA type E 72 berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-77756669 ;

Adalah barang bukti milik Saksi lenawati binti hi. Bahril fikri. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LENAWATI Binti Hi. BAHRIL FIKRI.

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0813-69082232 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type C6 warna putih berikut Nomor Sim Card 0853-78667558 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0853-84343212 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type E 72 warna coklat Sim Card 0813-77756669 ;

Adalah bukti SMS yang merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut, Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) lembar bukti asuransi An. TUMINI ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 0812-7235212 ;

Adalah barang bukti milik dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat;--

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;--

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”*
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan:
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dinyatakan dalam putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;--
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-69082232 ;

Dikembalikan kepada Saksi SAPRIHUDIN Bin RADEN ALAMSAH.

Hal 45 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.



- 1 (satu) unit HP NOKIA type C6 warna putih berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-78667558 ;

Dikembalikan kepada Saksi MEDIANA Binti BAHEROM.

- 1 (satu) unit HP MITO warna hitam berikut Sim Card Telkomsel No. 0853-84343212 ;

Dikembalikan kepada Saksi TULUS PRASETYO Bin BUIMAN.

- 1 (satu) unit HP NOKIA type E 72 berikut Sim Card Telkomsel No. 0813-77756669 ;

Dikembalikan kepada Saksi LENAWATI Binti Hi. BHRIL FIKRI.

- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0813-69082232 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type C6 warna putih berikut Nomor Sim Card 0853-78667558 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP MITO warna hitam Nomor Sim Card 0853-84343212 ;
- 1 (satu) lembar hasil cetak foto sms dari HP NOKIA type E 72 warna coklat Sim Card 0813-77756669 ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) buah tas warna pink bertuliskan nama Bidan TUMINI ;
- 1 (satu) lembar bukti asuransi An. TUMINI ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 0812-7235212 ;

Dikembalikan kepada terdakwa TUMINI WIDYAWATI Binti WAGIMIN.

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh **Wasis Priyanto, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teti Hendrawati, Amd, S.H, M.H dan Andi Barkan Mardianto, S.H. M.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Eko**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Dina Arifiana, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa.-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

1 Teti Hendrawati, Amd, S.H, M.H

Wasis Priyanto, S.H. M.H.

Hakim Anggota II

2 Andi Barkan Mardianto, S.H. M.H..

Panitera pengganti

Eko Budianto

Hal 47 dari 47 Hal Put No: 59/Pid.B/2015/PN.SDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)